



BUPATI HULU SUNGAI TENGAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil perlu Mendelegasikan kewenangan Pemberian dan Pelaksana Izin Usaha Mikro dan kecil Kepada Camat Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian dan Pelaksana Izin Usaha Mikro dan kecil Kepada Camat Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang; (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan ke 2 atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN DAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT DALAM WILAYAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

BAB I KETENTUAN UMUM PASAL I

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Camat adalah Camat Dalam Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
5. Pejabat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Izin Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Kepala Daerah
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah Camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan menengah.
10. Usaha Kecil adalah Usaha Ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah.
11. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan Usaha tertentu.
12. Izin Usaha Mikro dan kecil, yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
13. Pelaku Usaha Mikro Kecil, yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil di lokasi yang telah ditetapkan.
14. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan maka baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan dan melibatkan pelaku usaha mikro kecil dengan usaha besar.
15. Lokasi usaha mikro kecil adalah tempat dilakukannya proses produksi usaha dalam skala mikro dan kecil dalam lingkup wilayah tertentu.

BAB II
RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pendelegasian kewenangan pemberian dan pelaksana IUMK dan pengaturan pemberian IUMK bagi PUMK.

Pasal 3

Prinsip Pemberian IUMK adalah :

- a. prosedur sederhana, mudah, cepat;
- b. terbuka informasi bagi pelaku usaha mikro dan kecil: dan
- c. kepastian hukum serta kenyamanan dalam usaha.

Pasal 4

Tujuan pemberian IUMK adalah:

- a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
- b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lainnya.

BAB III

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Bupati ini, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Camat sebagai Pemberi dan Pelaksana IUMK.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Camat melakukan pendataan dan menetapkan lokasi terhadap PUMK diwilayahnya melalui Lurah/Kepala Desa.
- (2) Pendataan pelaku usah mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas pelaku usaha mikro dan Kecil yang berada diwilayah Kecamatan;
 - b. lokasi pelaku usaha mikro dan Kecil yang berada diwilayah Kecamatan;
 - c. jenis tempat usaha; dan
 - d. besarnya modal usaha.
- (3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan

Pasal 7

- (1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.
- (2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat
- (3) Pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan IUMK;
 - b. pemeriksaan IUMK;
 - c. pemberian IUMK; dan

d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Pasal 8

- (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) huruf a kepada Camat.
- (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri dengan
 - a. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. kartu keluarga;
 - d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar; dan
 - e. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. Nama;
 2. Nomor KTP;
 3. Nomor telepon;
 4. Alamat;
 5. Kegiatan usaha;
 6. Sarana usaha yang digunakan; dan
 7. Jumlah modal usaha.

Pasal 9

- (1) Camat melakukan pemeriksaan terhadap berkas permohonan pendaftaran IUMK.
- (2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.
- (3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.

Pasal 10

- (1) Camat Memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.
- (2) Pemberian dan Pelaksana IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati
- (5) IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
- (6) Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Usaha mikro dan Kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Pasal 11

- (1) Bentuk naskah satu lembar sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. kop surat;
 - b. nama izin;
 - c. nomor surat;
 - d. dasar hukum;
 - e. detail pemohon, terdiri dari :
 1. Nama;
 2. Nomor KTP;
 3. Nama usaha;
 4. Alamat;
 5. Nomor telepon;
 6. Npwp; dan
 7. Bentuk usaha

- f. stiker hologram anti pembajakan;
 - g. barcode; dan
 - h. tanda tangan Camat.
- (2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan secara elektronik.
- (3) Bentuk dan Format naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d.
- (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

PUMK mempunyai hak antara lain :

- a. melakukan kegiatan usaha;
- b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha;
- c. mendapatkan pembinaan dan kemudahan dalam pemberdayaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/ atau lembaga lainnya; dan
- d. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan, bank dan non-bank.

Pasal 14

PUMK mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan; dan
- b. mematuhi kegiatan usaha sesuai IUMK.

Pasal 15

PUMK dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. memperdagangkan barang dan/atau jasa ilegal; dan
- b. PUMK yang kegiatan usahanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Bupati Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemberian IUMK di wilayahnya.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 17

- (1) Lurah/Kepala Desa menyampaikan laporan pendataan PUMK kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK Kepada Bupati.
- (3) Bupati menyampaikan laporan hasil pemberian IUMK Kepada Gubernur.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian IUMK.

Pasal 19

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 meliputi :

- a. pendataan;
- b. fasilitasi akses permodalan;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. pembinaan dan pendampingan bimbingan teknis; dan
- e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 20

Biaya pelaksanaan dan pemberian IUMK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai

pada tanggal 29 Februari 2016

PENJABAT BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

NGADIMUN

Diundangkan di Barabai

pada tanggal 29 Februari 2016

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H.WILDON

